

Usulkan Perangkat Pemantau Keamanan Jembatan Mahulu di APBD-P



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,10/07/2024

SAMARINDA – Operasional dan perawatan Jembatan Mahulu, akses penghubung Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, menjadi wewenang Pemprov Kaltim.

Sejak 2023 lalu, beberapa asesmen dilakukan untuk memantau kesehatan jembatan. Hingga awal Juli lalu, uji dinamis dilakukan mengetahui tingkat kekakuan jembatan.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Hariadi Purwatomoko menerangkan, saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan Jembatan Mahulu dan menyusun detail kebutuhan, sehingga dapat diusulkan di APBD Perubahan (APBD-P) Kaltim 2024.

“Kami usulkan di perubahan, atau APBD 2025 mendatang,” ungkapnya, Selasa (9/7).

Salah satu kekurangan, yakni belum adanya perangkat sensor untuk mengawasi kelayakan jembatan. Alat tersebut adalah *Structural Health Monitoring System* (SHMS) pada beberapa bagian jembatan. “Itu untuk mengawasi kondisi jembatan secara kontinu serta *online*. Artinya perangkat tersebut bisa memantau kondisi jembatan secara *real time*,” ucapnya.

Dari asesmen 2023 lalu, bersama Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) beberapa kerusakan terungkap seperti *expansion joint*. Namun, hal itu tidak jadi masalah karena secara struktur, Jembatan Mahulu aman. “Ada beberapa baut yang kendur. Makanya dua

perbaikan juga anggarannya kami hitung untuk diusulkan di APBD Perubahan atau APBD 2025 mendatang,” ungkapnya.

Kerusakan *expansion joint* tidak berpengaruh pada struktur utama jembatan. Fungsi *expansion joint* hanya sambungan antar beberapa segmen jembatan. Komponen itu memang dipastikan bakal rusak berkala karena menahan atau terkena hentakan saat dilintasi kendaraan.

“Biasanya beberapa tahun (pemasangan) rusak, dan harus diperbaiki atau diganti,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Usulkan Perangkat Pemantau Keamanan Jembatan Mahulu di APBD-P, 10/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2. Dinyatakan dalam Pasal 7 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan oleh KKJTJ dan pengelola.
3. Diatur dalam Pasal 10 Permen PUPR 10/2022, dalam penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola melakukan:
 - a. pembangunan jembatan dan terowongan jalan;
 - b. pengelolaan jembatan dan terowongan jalan; dan
 - c. inspeksi jembatan dan terowongan jalan.